



PUTUSAN

Nomor 225/PDT/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RITA PUSPITA**, berkedudukan di Jl.Sukarno Hatta No.48 RT 39 Kelurahan Karang Joang, Karang Joang, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur sebagai **Pembanding I semula Penggugat I** ;
2. **ALFIAN**, berkedudukan di JL.Sungai Merdeka RT 16, Sungai Merdeka, Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
3. **SAMSUL BAHRI**, berkedudukan di Jl.Lindung RT 56, Karang Joang, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;
4. **IRMA DAHLIA**, berkedudukan di Jl.Sukarno Hatta KM 17 No 16 RT 39, Karang Joang, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV**;
5. **FITRIANINGSIH**, berkedudukan di JL. Pemuda Perum Bukit Batakan Permai Blok D5 No.26, Manggar, Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur sebagai **Pembanding V semula Penggugat V**;
6. **RUDI HARTONO**, berkedudukan di Jl.Lindung RT 86, Karang Joang, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur sebagai **Pembanding VI semula Penggugat VI** ;

Dalam hal ini **Pembanding I semula PENGGUGAT I sampai dengan Pembanding VI semula PENGGUGAT VI** tersebut memberikan kuasa kepada **ABDUL HAMID, S.H, C.MK, MOH.HOLIL. S.H, dan IQBAL MULYONO, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jl. Turi Merah 4 Perum Bengkuring No. 65 Sempaja Kota Samarinda, berdasarkan

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 225/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 06 Maret 2024 dibawah Register Nomor 364/SK/2024/PN.Bpp, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

Lawan:

1. **MISDAR**, bertempat tinggal di Jl.Sukarno Hatta RT 39 Kelurahan Karang Joang, Karang Joang, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **DYAH AYU NOVIANTI**, bertempat tinggal di Jl.Prapatan Dalam RT 06 No1, Telaga Sari, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **ELI BASTOMI AHMAD**, bertempat tinggal di JL.Bukit Cinta Damai No.02 RT 38, Damai, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;
4. **JAMALLUDIN**, bertempat tinggal di JL. 11 Maret RT48 No 41 KM2, Gunung Samarinda, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;
5. **SITI PURWANTI**, bertempat tinggal di Jl.Sukarno Hatta RT 39 Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Terbanding V semula Tergugat V**;
6. **DYAH ANGGRAENI**, bertempat tinggal di Jl. Sukarno Hatta RT 39 Kel. Karang Joang, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI**;

Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding VI semula Tergugat VI memberikan kuasa kepada 1. Imam R. Arrobbi, S.H., M.H., 2. Denni Somba, S.H., para advokat/konsultan hukum pada Kantor Hukum Arrobbi dan Rekan, suatu persekutuan perdata yang didirikan berdasarkan akta pendirian nomor 24 tanggal 05 Juli 2019 yang dibuat Farida Ihsani, S.H., M.Kn., notaris di Kota Balikpapan, beralamat kantor di Ruko Balikpapan Barn Sentra Eropa 3 Blok AC5 No. 11, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 225/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. (HP: 085388957884/email: imamarrobbi@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2024, selanjutnya disebut **Para Terbanding**;

7. **KANTOR KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA**, bertempat tinggal di Jl. Projakal No. RT.22, Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76136, sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat** memberikan kuasa kepada ELYZABETH E. R. L. TORUAN, S.H., M.H, GERSON MARTHEN LUMANAW, S.H, DEA NANDU PERMATASARI, S.H, ADE PRAYUDHA.S.H, ESTY ANGGRAENI, S.H., M.H, NUR ANNISA OKTA RACHMAWATI, S.H, HERY HARIANTO, S.H, DONI DHARMAWAN.S.H, CANDRA.S.H., M.H., ELVIENA DORISSIA SOFYAN.S.H, yang semuanya adalah kewarganegaraan Indonesia berkantor di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, No. 1 RT. 13 Kelurahan Klandasan Ulu Kota Balikpapan, domisili elektronik (email: bagian.hukum@balikpapan.go.id) berdasarkan surat khusus Nomor: 590/23g4/Baltara tanggal 29 Februari 2024 selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 225/PDT/2024/PT SMR tanggal 15 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 225/PDT/2024/PT SMR tanggal 15 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 225/PDT/2024/PT SMR tanggal 15 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 225/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bpp tanggal 26 September 2024 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bpp tanggal 26 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*) ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung rentang sejumlah Rp. 2. 512.000,- (dua juta lima ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pengucapan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bpp tanggal 26 September 2024 dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat, Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bpp tanggal 26 September 2024, selanjutnya Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan banding atas putusan tersebut pada tanggal 9 Oktober 2024 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 39/Pdt.G/2024/PN Bpp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diberitahukan secara elektronik oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 225/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya, Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding secara elektronik yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 10 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 10 Oktober 2024 melalui sistem informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat, Turut Terbanding semula Turut Tergugat sampai putusan ini diucapkan tidak mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, kepada Para Pembanding semula Para Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat, Turut Terbanding semula Turut Tergugat, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Relaas pemberitahuan elektronik masing-masing pada tanggal 8 November 2024 yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan -alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Banding Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan nomor : 39/Pdt.G/2024/PN Bpp tanggal 26 September 2024 Serta mengadili kembali dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 225/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I sampai Tergugat VI terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaa*);
3. Menyatakan Para Penggugat merupakan ahli waris pemilik yang sah secara hukum atas sebidang tanah seluas 13400m² berdasarkan segel No.157 tanggal 12 Desember tahun 1981 yang terletak di Jl.Sukarno Hatta KM 17 No.16 RT. 39 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : Dahulu Tukacil
 - Sebelah Barat : Dahulu Sawiyah
 - Sebelah Selatan : Dahulu Jasan dan sekarang Mansyur
 - Sebelah Utara : Dahulu Nursiah dan sekarang Irwanto
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp.315.250.000,- (tiga ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Kerugia Moril kepada Penggugat sebesar Rp. Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
5. Menghukum Para Tergugat masing-masing untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mencabut seluruh patok kayu yang telah di pasang oleh Para Tergugat di atas lahan milik orang tua penggugat yang berada pada Jl. Sukarno Hatta KM 17 RT. 39 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Seluas 13400 m².
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 225/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bpp tanggal 26 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili antar lingkungan peradilan (kompetensi absolut), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 160 RBg terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili ini selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang atau tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang eksepsi kompetensi absolut tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam halaman 17 sampai 22 dalam Putusan Sela Nomor 39/Pdt.G/ 2024/ PN Bpp tanggal 4 Juni 2024 tersebut sudah tepat dan Majelis hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Sela Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bpp tanggal 28 Mei 2024 tersebut, sehingga pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi selainnya yaitu eksepsi kurang pihak(*exceptio plurium litis consortium*), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bpp tanggal 26 September 2024 dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa dalam Posita angka 4 (empat) gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya bahwa tanah tersebut sudah dikuasai sejak tahun 1969

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 225/PDT/2024/PT SMR



dan ditingkatkan menjadi segel pada tahun 1981 oleh almarhum Danelson Marsan hingga meninggal dunia dan tidak pernah melakukan jual beli kepada pihak siapapun. Adapun Tergugat II sampai Tergugat VI mengklaim bahwa mendapatkan lahan tersebut dari seorang yang bernama **Lasa-Lasa** sehingga penguasaan dan kepemilikan lahan Tergugat II sampai Tergugat VI tidaklah sah secara hukum karena Lasa-Lasa bukan merupakan pemilik maupun Ahli Waris dari kepemilikan lahan tersebut. Bahwa **Lasa-Lasa** hanya orang yang meminjam lahan bukan merupakan pemilik lahan sehingga transaksi jual beli antara Lasa-Lasa dengan Para Tergugat tidak sah secara hukum ;

- bahwa dalam Posita angka 5 (lima) gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya bahwa menurut keterangan saksi M. Malik SP yang mengetahui bahwa sejak tahun 1995 **Lasa-Lasa** meminjam sedikit lahan tersebut untuk ditanami singkong dan sayur-sayuran dengan ketentuan Lasa- Lasa merawat secara keseluruhan kebun milik Danelson Marsan seluas 13.400 m2. Seiring berjalannya waktu **Lasa-Lasa** melakukan tindakan yang merugikan Ahli Waris Almarhum Danelson Marsan karena Lasa-Lasa menjual tanah tersebut tanpa hak dan tanpa izin dari Ahli Waris Danelson Marsan ;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat yaitu 1. Irwanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Para Tergugat membeli tanah dari Lasa-Lasa dan saksi tidak tahu Lasa-Lasa memperoleh tanah dari siapa**, 2. Hayati yang pada pokoknya menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, Lasa-Lasa tidak mempunyai tanah garapan dan tiba-tiba menggarap di atas tanah Danelson Marsan yaitu orang tua Para Penggugat, 3. Djunu yang pada pokoknya menerangkan bahwa sepengetahuan saksi bahwa **Lasa-Lasa** tidak mempunyai tanah dan hanya menumpang, 4. Selamat Mujiono yang pada pokoknya menerangkan bahwa Danelson Marsan adalah penggarap dan Lasa-Lasa pendatang ;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Para Tergugat yaitu 1. Anytha Eva Maria, ST yang pada pokoknya menerangkan bahwa **saksi beli tanah dari teman dan teman tersebut beli dari Lasa-Lasa**, 2. Galatia yang pada pokoknya menerangkan bahwa **saksi membeli tanah dari Lasa-Lasa** yang awalnya bernama Dola menawarkan **objek**

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 225/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa milik Lasa-Lasa kepada saksi dan pembelian dengan penyerahan uang ke Lasa-Lasa ada saksi dan Lasa-Lasa pakai cap jempol ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa oleh karena Lasa-Lasa sebagai pihak yang menjual objek sengketa kepada Para Terbanding semula Para Tergugat namun Lasa-lasa tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1125 k/Pdt/1984 menyatakan : *"Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat -I kepada Tergugat-II, harus ikut digugat sebagai Tergugat, maka gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo menjadi kurang pihak";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian eksepsi terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat kurang pihak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat tentang kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) dikabulkan, sehingga untuk eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat tentang kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) dikabulkan, maka dengan demikian mengenai gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Pokok Perkara tidak perlu Majelis hakim Pengadilan Tinggi pertimbangkan dan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Pokok perkara tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Para Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah, sehingga menurut Pasal 192 ayat (1)

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 225/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rbg Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 39/Pdt.G /2024 / PN Bpp tanggal 26 September 2024 secara mutatis mutandis dapat dipertahankan dan diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 26 September 2024 Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bpp yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh kami Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr Jamaluddin Samosir, S.H., M.H., dan Erma Suharti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Purnomo Krustiyanto, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 225/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari itu juga;

Hakim – Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Dr. Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H. Eddy Soeprayitno S.Putra, S.H.,M.H.

Erma Suharti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purnomo Krustiyanto, S.H.

Perincian biaya :

- 1. Materai PutusanRp. 10.000,00
- 2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,00
- 3. PemberkasanRp. 130.000,00
- J u m l a h.....Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)